

# PERMASALAHAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER DI NEGARA MUSLIM

**Masyhadi**

IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo

Email: *masyhadi@gmail.com*

## **Abstrak**

*Penerapan hukum keluarga Islam dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan itu selalu menjadi masalah, karena rujukan yang digunakan oleh Pengadilan senantiasa berkeanekaragaman yang terdiri atas beragam kitab fikih dari berbagai aliran pemikiran, yang berakibat munculnya keragaman keputusan Pengadilan terhadap perkara yang serupa. Hal ini sangat merisaukan para petinggi hukum, terutama dari kalangan Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Keluarga Islam kekosongan hukum itu telah terisi, dan kerisauan para petinggi hukum teratasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam hukum keluarga Islam kontemporer di negara muslim. Metode penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif-analisis. Hasil dalam penelitian ini dalam penyusunan hukum keluarga islam memiliki suatu proses transformasi yang dapat digunakan menjadi pedoman.*

**Kata kunci:** *hukum keluarga islam, islam kontemporer, negara muslim*

## **Abstract**

*The application of Islamic family law in the decision-making process at the Court is always a problem, because the references used by the Court are always diverse, consisting of various fiqh books from various schools of thought, which results in the emergence of a*

*variety of Court decisions on similar cases. This is very worrying for legal officials, especially from the Supreme Court and the Ministry of Religion. With the enactment of the Compilation of Islamic Family Laws the legal vacuum has been filled, and the concerns of legal officials have been resolved. This study aims to explain the problems in contemporary Islamic family law in Muslim countries. This research method is carried out by literature study with the type of descriptive-analysis research. The results of this research in the preparation of Islamic family law have a transformation process that can be used as a guide.*

**Keywords:** *Islamic family law, contemporary Islam, Muslim countries*

## **PENDAHULUAN**

Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Meskipun dalam bidang-bidang lain seperti hukum muamalah atau tata perekonomian yang berdasakan syari'ah juga sedang diperjuangkan, hukum pidana Islam (jinayah) serta politik hukum Islam (siyasah syar'iyah). Hukum ekonomi Islam mengembangkan sistem ekonomi yang berdasar syari'ah; sistem bagi hasil. Hukum pidana Islam (jinayah) merupakan hukum publik yang berdasarkan syari'ah Islam.<sup>1</sup>

Dari segi orisinalitasnya, hukum keluarga Islam memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk hukum lain. Kelebihan itu terletak pada kemampuan hukum keluarga untuk bertahan dari

---

<sup>1</sup> Chuzaimah T. Yanggo dkk. Problematika Hukum Islam Kontemporer, jilid 1 dan 2, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK UIN Jakarta, 1996.

pengaruh ideologi luar, baik dari agama lain maupun dari paham sekularisme maupun komunisme. Kemampuan resistensi yang besar dari hukum keluarga ini semakin kentara dengan adanya fenomena penerapan hukum keluarga dan waris di sebagian besar negara Islam maupun di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang tidak menampakkan keberanian yang cukup jauh dari ketentuan dalam Fikih klasik kecuali pada beberapa negara seperti Turki, Tunisia dan Somalia.<sup>2</sup> 'Keberanian' hukum keluarga Turki dan Somalia, misalnya, tampak dalam ketentuannya yang memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan, sedangkan dalam hukum keluarga Tunisia hal itu terlihat dalam aturan tentang perkawinan dan perceraian.

Perkembangan Dunia Islam mempunyai pengalaman yang sangat beragam mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi "hukum-hukum" agamanya, mulai dari yang paling "ekstrim kiri" sampai yang "ekstrim kanan".<sup>3</sup> Ekstrim kiri yang untuk mengangkat status wanita dan memberikan perlindungan kepada mereka, suatu hal yang sejalan dengan semangat Alquran dan Sunnah Rasul. Meskipun kini perkawinan poligami telah dan agaknya akan menjadi hal yang jarang terjadi di Indonesia, namun efektifitas hukum yang mengatur poligami kelihatannya masih diragukan. Hukuman tersebut tidak cukup

---

<sup>2</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2005.

<sup>3</sup> Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003

keras mencegah pelanggaran hukum tersebut. Selain itu masih terjadinya dualisme hukum di Indonesia: Hukum Islam tradisional versus hukum negara, mengakibatkan para pelaku poligami lebih memilih berlindung pada hukum Islam tradisional yang mengabsahkan poligami tanpa khawatir akan dijatuhi hukuman seperti yang diberlakukan oleh Hukum Islam “produk negara”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitik.<sup>4</sup> Penelitian ini memiliki literatur yang berdasarkan artikel, jurnal, buku untuk dapat mendukung penelitian ini sehingga dalam penelitian ini akan menjadi salah satu pendukung moralitas dalam pendidikan islam di masa saat ini. Pengambilan dan pengolahan data dilakukan berdasarkan fokus yang ada dalam penelitian ini berdasarkan fakta yang ada didalam lapangan berdasarkan literatur yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan hukum Islam di negara modern terutama yang berhubungan dengan ahwal al syakhsyah (nikah, cerai, rujuk, warisan, wakaf, hibah dan shadaqah) dapat disebutkan sebagai format baru yang mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran Hukum Islam yang relatif fenomenal. Yordania, misalnya merumuskan *Jordanian Law of Family Right*

---

<sup>4</sup> Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

tahun 1951, Syiria dengan *Syirian Law of Personal Status* tahun 1953, Maroko mengundang *Family Law of Marocco* tahun 1957, Pakistan dengan *Family Law of Pakistan* pada tahun 1955, Irak mengundang *Law of Personal Status for Iraq* tahun 1955, Tunisia dengan *Code of Personal Status* tahun 1957 dan Sudan dengan *Sudan Family Law* tahun 1960.<sup>5</sup>

Beberapa hal yang baru dalam produk perundang-undangan tersebut adalah dalam Hukum perkawinan yang meliputi pencatatan perkawinan, pembatasan usia perkawinan, persetujuan kedua calon mempelai, izin poligami, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan tindakan hukum yang merupakan upaya untuk mewujudkan perkawinan dengan segala akibatnya. Hal baru dalam hukum keluarga tersebut bisa dapat dilihat dari keberanjakannya dari hukum fikih menuju hukum positif yang berupa perundang-undangan di negara muslim tersebut.

Menurut J. N. D. Anderson tipologi pembaharuan Hukum Islam di kawasan dunia muslim ada tiga corak, yaitu :<sup>6</sup>

(1)Negera-negara yang masih menganggap Syari'ah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005

(2) Negara yang membatalkan hukum Syari'ah dan telah menggantinya dengan hukum yang seluruhnya sekuler (Hukum Barat) dan

(3) Negara yang menempuh jalan kompromi antara Syari'ah dan Hukum sekuler. Adapun negara yang termasuk kategori pertama adalah Saudi Arabia, kategori kedua adalah Turki dan kategori yang ketiga negara seperti Mesir, Tunisia, Pakistan dan Indonesia.

Politik hukum Islam merupakan strategi dalam memperjuangkan hukum Islam dan pelaksanaannya melalui sistem hukum dan sistem peradilan di kawasan tertentu.<sup>7</sup> Di beberapa kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Sebab hukum keluarga dirasakan sebagai garda terdepan dalam pembinaan masyarakat muslim yang diawali dari pembentukan keluarga sakinah. Pembinaan masyarakat muslim yang paling awal berasal dari keluarga, dengan asumsi bahwa keluarga yang sejahtera dan berhasil membina seluruh anggotanya akan memberikan kontribusi kepada kemajuan di tengah masyarakat serta dalam komunitas yang lebih besar.

Untuk melaksanakan hukum keluarga atau perundangundangan hukum perseorangan (personal status), maka keberadaan suatu sistem peradilan juga merupakan dua sisi dari mata uang, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari legislasi

---

<sup>7</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

Islam melalui perundang-undangan dan pendirian pengadilan. Di beberapa kawasan untuk menyebutkan sistem peradilan Islam yang melaksanakan hukum keluarga dengan beraneka nama; di Indonesia dengan nama Peradilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Kerapatan Qadhi, Peradilan Ugama, Raad Agama, Family Court, Peradilan Surambi, Pristeraad, Majelis Syara' dan lain-lain.

## **KESIMPULAN**

Perubahan sosial yang terjadi didalam hukum keluarga islam ini selain menciptakan kesenjangan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru, juga menciptakan kesenjangan antara hukum Islam yang telah dianggap mapan (Fikih) dengan kenyataan sosial yang terus mengalami perubahan. Semua ini merupakan permasalahan baru ditambah dengan masalah lama yang belum terselesaikan oleh modernisme klasik yang menuntut kerja pikir modernis-modernis kontemporer. Kemudian, hal ini didukung dengan ide-ide kreatif yang dimunculkan oleh kebanyakan modernis kontemporer pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pemikiran modernis klasik sehingga permasalahan hukum keluarga islam ini menjadi permasalahan dalam hukum islam kontemporer.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Jakarta: Ciputat Press, 2003

Chuzaimah T. Yanggo dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, jilid 1 dan 2, Jakarta : Pustaka Firdaus dan LSIK UIN Jakarta, 1996.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005

Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2005.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.